



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zikri Romadhan als Madon Bin Darmadi;**
2. Tempat lahir : Teluk Kelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004 Dusun Teluk Kelayang, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Zikri Romadhan als Madon Bin Darmadi** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt., tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI ROMADHAN Als MADON Bin DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;
 - 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZIKRI ROMADHAN Als MADON Bin DARMADI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat Rumah Sdr WINDO (DPO) di Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. WINDO (DPO) dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang bermain dirumah Sdr. WINDO (DPO), kemudian Sdr. WINDO (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika kepada pembeli narkotika yang tidak diketahui namanya dan sudah berjanjian untuk bertemu di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dan Sdr. WINDO (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menjanjikan akan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok sebagai upah telah mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut. Setelah 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa terima setelah itu Terdakwa langsung menuju ke SDN 65 Teluk Kloyang;

Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib didalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada saat Terdakwa sedang menunggu pemesan sabu-sabu yang tidak diketahui namanya di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang tiba-tiba datang Saksi Meki Yanto Bin Rais dan Andi Maha Putra Bin Abd. Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku samping kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 065 / 10766.00 / 2023 tanggal 03 Juli 2023 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2824 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZIKRI ROMADHAN Als MADON Bin DARMADI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening. Kemudian datang Saksi Meki Yanto Bin Rais dan Andi Maha Putra Bin Abd. Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku samping kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 065 / 10766.00 / 2023 tanggal 03 Juli 2023 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang ditandatangani

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2824 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Andi Mahaputra Bin Abd Bahri**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama tim yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tebo Ulu yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba, menindkanjuti informasi tersebut, tim melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 kotak rokok magnum yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan Terdakwa, *handphone* yang juga di kantong;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut Sdr. Windo, kemudian tim melakukan pengejaran tetapi Sdr. Windo tidak ditemukan lagi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membantu Sdr. Windo menjualkan sabu-sabu, saat ada yang memesan baru mengambil barang dari Sdr. Windo kemudian uang yang Terdakwa terima disetorkan ke Sdr. Windo dan mendapat upah memakai sabu gratis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seorang; di dalam hp milik Terdakwa ditemukan bukti komunikasi sabu-sabu antara Terdakwa dengan orang yang ditunggu belum sempat datang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa turut disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Arpan dan Sdr. Agusti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Meki Yanto Bin Rais**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tebo Ulu yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 kotak rokok magnum yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan Terdakwa, *handphone* yang juga di kantong;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut Sdr. Windo, kemudian tim melakukan pengejaran tetapi Sdr. Windo tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membantu Sdr. Windo menjualkan sabu-sabu, saat ada yang memesan baru mengambil barang dari Sdr. Windo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



kemudian uang yang Terdakwa terima disetorkan ke Sdr. Windo dan mendapat upah memakai sabu gratis;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seorang; di dalam hp milik Terdakwa yditemukan bukti komunikasi sabu-sbau antara Terdakwa dengan orang yang ditunggu belum sempat datang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa turut disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Arpan dan Sdr. Agusti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tebo Ulu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sedang menunggu seorang pembeli narkoba jenis sabu-sabu namun belum sempat bertemu, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian menggeledah dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku samping kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Windo yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk diantarkan pada pembeli dan dijanjikan akan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. Windo di Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya diberitahu oleh Sdr. Windo untuk mengantarkan sabu-sabu dengan seseorang yang berjanjian di SDN 65 tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara tindak pidana pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2824 tanggal 04 Juli 2023, menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Zikri Romadhan Als Madon Bin Darmadi, berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan : sampel positif/mengandung *methamphetamine* yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor : 445/2258/VII/RSUD-STs/2023 tanggal 03 Juli 2023, terhadap pemeriksaan urine atas nama Zikri Romadhan Als Madon Bin Darmadi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan : "bebas narkoba (negatif)";
3. Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, Nomor : 065/10766.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit hp redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tebo Ulu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sedang menunggu seorang pembeli narkoba jenis sabu-sabu namun belum sempat bertemu, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian menggeledah dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku samping kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Zikri Romadhan als Madon Bin Darmadi** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani/pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Andi dan Saksi Meki Yanto, dkk, yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tebo Ulu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib, berdasarkan informasi dan keresahan masyarakat diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, Para Saksi anggota kepolisian menangkap Terdakwa di dalam kantin SDN 65 Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum posisinya di saku samping kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Arpan dan Sdr. Agusti;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sedang menunggu seorang pembeli narkotika jenis sabu-sabu namun belum sempat bertemu, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) kecil paket narkotika jenis sabu-sabu yang diakui merupakan milik Sdr. windo yang dititipkan pada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Jambi No :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



PP.01.01.5A.5A1.07.23.2824 tanggal 04 Juli 2023, menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti an. Zikri Romadhan als Madon Bin Darmadi, berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan : sampel positif/mengandung *methamfetamine* yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui, pemilik dari paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Windo yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk diantarkan pada pembeli dan dijanjikan akan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok, Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. Windo di Teluk Kloyang, Desa Pulau Panjang Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo dan Terdakwa tidak tahu kepada siapa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya diberitahu oleh Sdr. Windo untuk mengantarkan sabu-sabu dengan seseorang yang berjanjian di SDN 65 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa di rumahnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, Nomor : 065/10766.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan **memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menguasai**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan ppidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit hp redmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild, barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zikri Romadhan als Madon Bin Darmadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Maulana Meldandy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota